



Nomor : *BM.07.02.BK/156* Jakarta, 16 Desember 2020
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga

Yth.

1. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol

di

Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga, bersama ini kami sampaikan lampiran Surat Edaran dimaksud yang terdiri atas dokumen kebijakan perencanaan jalan tol, rencana umum jaringan jalan tol, rencana ruas jalan tol, dan peta rencana jaringan jalan tol.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami berharap agar lampiran Surat Edaran dimaksud dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menyeleraskan perencanaan jaringan jalan bebas hambatan dan jalan tol dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jalan Bebas Hambatan

Ir. Budi Harimawan Semihardjo, M.Eng.Sc.

NIP. 19640321 199103 1004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp : 7203165

Kepada yang terhormat,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
4. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

SURAT EDARAN

Nomor: 16/SE/Db/2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN JARINGAN JALAN TOL
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol dan untuk memberikan arah pembangunan jaringan jalan tol di Indonesia demi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol, maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol untuk dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan jaringan jalan tol di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 567/KPTS/M/2010 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan Perubahannya.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dan arahan dalam perencanaan jaringan jalan tol di Direktorat Jenderal Bina Marga. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk terwujudnya jaringan jalan tol yang lebih baik.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Tahapan Perencanaan Jalan Tol;
2. Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol;
3. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol; dan
4. Rencana Ruas Jalan Tol.

E. Tahapan Perencanaan Jalan Tol

Perencanaan jaringan jalan tol dilakukan dengan memperhatikan perkembangan arah pembangunan Republik Indonesia dan terdiri atas Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol, Rencana Umum Jaringan Jalan Tol, dan Rencana Ruas Jalan Tol. Perencanaan tersebut menjadi dasar untuk pengusahaan jalan tol di Indonesia baik pengusahaan jalan tol atas prakarsa Pemerintah maupun atas prakarsa Badan Usaha.

F. Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol

Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol merupakan arah pengembangan sistem jaringan jalan tol beserta strategi pencapaiannya dengan memperhatikan pengembangan wilayah, perkembangan ekonomi, sistem transportasi nasional, dan kebijakan nasional sektor lainnya yang terkait.

Kebijakan Perencanaan Jalan Tol yang terdiri atas Kebijakan Perencanaan Jaringan Jalan Tol Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang disusun berdasarkan:

1. Visi, Misi, dan Sasaran Pembangunan Nasional 2020-2024
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian PUPR 2020-2024
3. Tujuan, dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024

4. Visium Kementerian PUPR 2030
5. Visi Indonesia 2045

Kebijakan Perencanaan Jalan Tol dituangkan ke dalam strategi pengembangan jaringan jalan tol sebagai berikut:

1. Strategi Pembangunan jaringan jalan tol di koridor utama logistik untuk mencapai penguatan konektivitas jalan nasional dan dukungan konektivitas jalan daerah.
2. Strategi mengoptimalkan jaringan jalan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa untuk mengalihkan perjalanan penumpang, barang, dan jasa dari jalan raya non tol agar waktu tempuh dapat menurun dan rencana pengembangan jalan bebas hambatan di luar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa terutama antar kawasan yang telah maju perekonomiannya untuk mencapai peningkatan pelayanan jaringan jalan melalui pemeliharaan jalan yang efektif dan efisien serta peningkatan konektivitas melalui pengembangan jaringan jalan berkeselamatan yang terpadu dan terintegrasi multi moda.

G. Rencana Umum Jaringan Jalan Tol

Rencana umum jaringan jalan tol disusun berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah yang mengacu pada sistem transportasi nasional dan terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan nasional.

H. Rencana Ruas Jalan Tol

Rencana ruas jalan tol yang dibagi dalam rencana per pulau ditentukan berdasarkan hasil prastudi kelayakan terhadap ruas-ruas yang tertera dalam rencana umum jaringan jalan tol. Prastudi kelayakan yang dimaksud mencakup kegiatan analisa kelayakan yang terdiri atas analisa sosial, analisa kelayakan ekonomi, analisa proyeksi lalu lintas, pemilihan koridor tol, dan analisa perkiraan biaya konstruksi.

I. Prioritas Ruas Jalan Tol

Penentuan prioritas ruas jalan tol pada Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang dengan melakukan analisa:

1. Kesesuaian dengan Rencana Pengembangan Wilayah (RTRWN/RTRW);
2. Konektivitas antar pusat kegiatan (PKN, PKW, PKSN, dan PKSN), kawasan strategis (KEK, KIK, dan KSPN), serta simpul-simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan lain-lain) yang dihubungkan oleh jalan tol;
3. Kesesuaian dengan tujuan pencapaian waktu tempuh;
4. Kesesuaian dengan sistem transportasi nasional;
5. Terintegrasi dengan rencana pengembangan jaringan jalan nasional non-tol;
6. Kinerja lalu lintas saat ini, dengan kondisi tanpa jalan tol (VCR, kecepatan lalu lintas, dan lain-lain);
7. Potensi volume lalu lintas yang akan dilayani oleh jalan tol;
8. Tingkat kelayakan proyek secara ekonomi; dan
9. Direktif terhadap pengembangan kawasan baru.

J. Penutup

Surat Edaran ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 05 November 2020

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



HEDY RAHADIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
4. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol